



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 17 /KPN.W4.U2/KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK
(SISUPER) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka dipandang perlu menunjuk Admin Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada Pengadilan Negeri Bengkulu
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Admin Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas



KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya (Berita Negara Republik



Indonesia Tahun 2016 Nomor 1081);

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/SK/XII/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perilaku Hakim;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Di Bawahnya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK (SISUPER) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
- KESATU** : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR 17/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Admin Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada Pengadilan Negeri Bengkalis
- KEDUA** : Menetapkan menunjuk Apratur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Admin Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada Pengadilan Negeri Bengkalis.



- KETIGA** : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Admin Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada Pengadilan Negeri Bengkalis. sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 17 /KPN.W4.U2/KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK
(SISUPER) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	KET
1.	R Rionita Meilani Simbolon, S.H.	Panmud Hukum	Admin
2.	Mega Bintang Manurung, A.Md.A.B	Pengelola Penanganan Perkara	Admin

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO 



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 17 /KPN.W4.U2/KP4.1.3/1/2024

TANGGAL 2 JANUARI 2024

**PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK
(SISUPER) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Admin Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Memastikan komputer yang akan digunakan dapat dan bisa digunakan.
2. Memastikan komputer terkoneksi jaringan internet.
3. Memandu masyarakat dalam pengisian survey pada aplikasi SISUPER.
4. Memonitoring terhadap aplikasi SISUPER tetap berjalan lancar dan tidak terkendala.

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO	 Balai Sertifikasi Elektronik

